



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/385/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN  
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.6.1/1129/Polpum perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :
- : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
  - : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. melaksanakan pemantauan untuk mengamati/observasi perkembangan politik tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, situasi politik, dan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat;
    - b. melakukan analisa dan evaluasi pemantauan perkembangan politik tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
    - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, diteruskan Kepada Gubernur Jawa Timur dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
  - : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR: 188/385/432.013/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
 PERKEMBANGAN POLITIK TINGKAT  
 KABUPATEN DAN KECAMATAN  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Pembina	Bupati
2	Pengarah	Wakil Bupati
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
4	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Organisasi
		Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri pada
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Anggota	a. Intelijen Kepolisian Resor
		b. Intelijen Kejaksaan
		c. Intelijen Kodim 0826
		d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
		Pendapatan Daerah
		e. Kepala Bagian Hukum
		f. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
		Pimpinan
		g. Ketua Komisi Pemilihan Umum
		h. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
		i. Kasubbid. Perencanaan dan Penyusunan
		Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan
		dan Pendapatan Daerah
		j. Unsur Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa
		dan Politik (5 Orang)

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR: 188/385/432.013/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
 PERKEMBANGAN POLITIK TINGKAT  
 KABUPATEN DAN KECAMATAN  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK TINGKAT KECAMATAN  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Kecamatan Batumarmar a. Ketua b. Anggota	Camat Batumarmar Pelaksana pada Kecamatan Batumarmar
2	Kecamatan Galis a. Ketua b. Anggota	Camat Galis Pelaksana pada Kecamatan Galis
3	Kecamatan Kadur a. Ketua b. Anggota	Camat Kadur Pelaksana pada Kecamatan Kadur
4	Kecamatan Larangan a. Ketua b. Anggota	Camat Larangan Pelaksana pada Kecamatan Larangan
5	Kecamatan Pademawu a. Ketua b. Anggota	Camat Pademawu Pelaksana pada Kecamatan Pademawu
6	Kecamatan Pakong a. Ketua b. Anggota	Camat Pakong Pelaksana pada Kecamatan Pakong
7	Kecamatan Palengaan a. Ketua b. Anggota	Camat Palengaan Pelaksana pada Kecamatan Palengaan
8	Kecamatan Pamekasan a. Ketua b. Anggota	Camat Pamekasan Pelaksana pada Kecamatan Pamekasan
9	Kecamatan Pasean a. Ketua b. Anggota	Camat Pasean Pelaksana pada Kecamatan Pasean

10	Kecamatan Pegantenan a. Ketua b. Anggota	Camat Pegantenan Pelaksana pada Kecamatan Pegantenan
11	Kecamatan Proppo a. Ketua b. Anggota	Camat Proppo Pelaksana pada Kecamatan Proppo
12	Kecamatan Tlanakan a. Ketua b. Anggota	Camat Tlanakan Pelaksana pada Kecamatan Tlanakan
13	Kecamatan Waru a. Ketua b. Anggota	Camat Waru Pelaksana pada Kecamatan Waru

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM